

PRAKTIK SEWA MENYEWA PERMAINAN BILIAR PERSPEKTIF

AKAD IJARAH

(Studi Kasus Di Warung Djoyo Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

M. AFIF MUDHOFAR

NIM : 21302066

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

PRAKTIK SEWA MENYEWA PERMAINAN BILIAR PERSPEKTIF

AKAD IJARAH

(Studi Kasus Di Warung Djoyo Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

M. AFIF MUDHOFAR

NIM. 21302066

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PRAKTIK SEWA MENYEWA PERMAINAN BILIAR PERSPEKTIF

AKAD IJARAH

(Studi Kasus Di Warung Djoyo Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

M. AFIF MUDHOFAR

NIM. 21302066

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing 1



Dr. Husnul Yaqin, S.HL., MH

NIP. 197608082006041003

Dosen Pembimbing 2



Afifah Mayaningsih, S. Pd., M. H

NIP. 199410282020122027

NOTA DINAS

Kediri, 5 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jalan Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : M. Afif Mudhofar

NIM : 21302066

Judul : Praktik Sewa Menyewa Permainan Biliar Perspektif Akad *Ijārah* (Studi Kasus Di Warung Djoyo Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

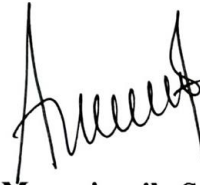
Dosen Pembimbing 1



Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH

NIP. 197608082006041003

Dosen Pembimbing 2



Afifah Mayaningsih, S. Pd., M. H

NIP. 199410282020122027

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 5 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jalan Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : M. Afif Mudhofar

NIM : 21302066

Judul : Praktik Sewa Menyewa Permainan Biliar Perspektif Akad *Ijārah*
(Studi Kasus Di Warung Djoyo Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing 1



Dr. Husnul Yaqin, S.HL., MH

NIP. 197608082006041003

Dosen Pembimbing 2



Afifah Mayaningsih, S. Pd., M. H

NIP. 199410282020122027

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKTIK SEWA MENYEWA PERMAINAN BILIAR PERSPEKTIF
AKAD IJARAH
(Studi Kasus Di Warung Djoyo Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri)

M. Afif Mudhofar

NIM: 21302066

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 17 Juni 2025.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag
NIP. 197404012003121005

(.....)

2. Penguji I

Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H
NIP. 197608082006041003

(.....)

3. Penguji II

Afifah Mayaningsih, S. Pd., M. H
NIP. 199410282020122027

(.....)

Kediri, 26 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M. Ag

NIP. 196406242002121001

MOTTO

الْيَقِينُ نُورٌ يُضِيءُ طَرِيقَ الْحَيَاةِ، وَ الشَّكُّ ظُلْمَةٌ تَحْجُبُ

"Kepastian (yakin) adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan, sedangkan ketidakpastian (keragu-raguan) adalah kegelapan yang menghalangi"

(Ibn 'Athailah al-Sakandari)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Afif Mudhofar

Nim : 21302066

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 5 Juni 2025

at pernyataan



M. Afif Mudhofar

NIM. 21302066

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur *Alhamdulillah* saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya serta memberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Atas berkat-Nya peneliti dihadirkan orang-orang baik yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, doa dan mengingatkan dalam kebaikan. Penelitian ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Semoga dengan terselesaikannya penelitian ini dapat membuka jalan keberhasilan pada proses berikutnya untuk mencapai angan dan cita-cita peneliti.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan partisipasi berbagai pihak. Dengan demikian, peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Dalam rasa syukur ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak A. Zarmuji dan Ibu Umi Arbaiyah, serta keluarga besar, terimakasih atas segala jerih payahnya hingga bisa membuat putranya menuntaskan kuliah S1, terimakasih atas segala nasihatnya serta doa yang tak pernah henti selalu dipanjatkan untuk kesuksesan saya.
2. Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan arahan serta bimbingan dan Ibu Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H selaku dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam menyusun kepenulisan skripsi. Terimakasih saya ucapkan karena telah mendidik dan

membimbing saya dengan penuh kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

3. Kepada KH. M. Anwar Iskandar, Agus Faried Muttaqin Iskandar, Ustadz Muchlasin Yusuf, dan para guru-guru yang telah membimbing penulis dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
4. Kepada teman-teman terbaik saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian sukses selalu.
5. Kepada teman-teman KKN kelompok 120 Desa Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri yang telah memberikan dukungan, keseruan, dan pengalaman berharga bagi penulis. Semoga kalian selalu dalam keberkahan dan sukses kedepannya.
6. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih telah berjuang dan bertahan hingga akhir, terimakasih untuk selalu ada disetiap saatnya. Semoga setiap langkahmu senantiasa diberikan kemudahan dan tetap semangat karena perjalanan ini masih panjang untuk dilalui.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 5 Juni 2025



Penulis

ABSTRAK

M. AFIF MUDHOFAR. Dosen pembimbing Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH dan Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H. Praktik Sewa Menyewa Permainan Biliar Perspektif Akad *Ijārah* (Studi Kasus Di Warung Djoyo Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2025.

Kata kunci : sewa menyewa, biliar, akad *ijārah*

Penelitian ini membahas praktik sewa menyewa permainan biliar di Warung Djoyo Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri dalam perspektif akad *ijārah*. Warung Djoyo merupakan warung kopi yang menyediakan permainan biliar untuk disewakan dengan menggunakan sistem hitungan waktu. Permasalahan muncul ketika pelaksanaan sewa ditemukan *gharar* (ketidakjelasan) pada manfaatnya, seperti kualitas peralatan yang tidak merata, tempat bermain yang kurang luas, dan tidak ada kompensasi atas waktu yang terbuang akibat kendala yang timbul. Sebagian penyewa tidak menyampaikan keluhan (komplain) secara langsung kepada pemilik warung, sehingga menghambat upaya perawatan dan perbaikan pada objek yang menjadi kendala.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan ekonomi terhadap hukum. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan pemilik warung, penyewa permainan biliar, dan warga sekitar warung, serta dokumentasi yang dapat menambah kredibilitas data. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori akad *ijārah* yang merupakan salah satu akad dalam *fiqh muamalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Praktik sewa menyewa permainan biliar di Warung Djoyo dilakukan dengan sistem penyewaan per jam dengan harga sewanya adalah Rp8.000 per jam. Proses transaksi dilakukan secara lisan dan pembayaran dilakukan di awal oleh pihak penyewa kepada kasir sebagai pihak warung yang menyewakan. Penyewa dapat memilih meja dan peralatan yang tersedia serta dapat langsung memulai permainan biliar setelah *timer* lampu meja menyala hingga lampunya padam. Meskipun dalam praktiknya sudah efektif, namun ditemukan beberapa kendala, seperti peralatan yang kurang layak, ruangan yang sempit, dan tidak ada kompensasi waktu atas kendala yang terjadi sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan manfaat yang diperoleh penyewa. (2) Praktik sewa menyewa permainan biliar di Warung Djoyo secara pemenuhan rukun dan syarat akad *ijārah* telah sah karena terdapat pihak penyewa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan (*mu'jir*), *ijab qabul* secara lisan, terdapat manfaat atas barang sewaan, dan pembayaran (*ujrah*). Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) atas manfaat dari objek yang diperoleh penyewa. *Gharar* pada penyewaan biliar di Warung Djoyo termasuk dalam kadar *gharar yasir* (ringan) karena tidak memicu sengketa sehingga adanya *gharar* dapat ditoleransi atau dimaafkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	ṡ	ع	'
ج	j	غ	g
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	ẓ	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	و	w
ش	Sy	ه	h
ص	ṣ	ي	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلّ : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah"

جماعة : ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat Huruf Alif + Lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : Ditulis *al-Shi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangka frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya serta memberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan “Praktik Sewa Menyewa Permainan Biliar Perspektif Akad *Ijārah* (Studi Kasus di Warung Djoyo Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri)”.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan partisipasi berbagai pihak. Dengan demikian, peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Dalam rasa syukur ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri.
4. Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Afifah Mayaningsih, S. Pd., M. H selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak Haris Pribadi selaku pemilik Warung Djoyo Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri, yang telah memberi izin peneliti untuk melakukan penelitian di Warung Djoyo.
6. Mas Rizky Dwi Pratama, Mas M. Qomarul Hidayat, Mas M. Khoiruddin, Mas Moh. Marzuki Mubarak, Mas Maulana, sebagai penyewa permainan biliard di Warung Djoyo, Pak Nur Kholid, Ibu Fatimah, Mas Alfian Nuril Fadli sebagai

warga lingkungan yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan data wawancara dari pihak-pihak tersebut.

7. Bapak A. Zarmuji dan Ibu Umi Arbaiyah selaku orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
8. Teman-teman terdekat saya yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seangkatan tahun 2021, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 5 Juni 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	11
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. <i>Ijārah</i>	17
B. Permainan Biliar	30
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39

B.	Pendekatan Penelitian.....	39
C.	Kehadiran Peneliti.....	39
D.	Data dan Sumber Data.....	40
E.	Teknik Pengumpulan Data	41
F.	Teknik Analisis Data	42
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		44
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
B.	Paparan Data	49
C.	Temuan Penelitian	65
BAB V PEMBAHASAN		67
A.	Praktik Sewa Menyewa Permainan Biliar di Warung Djoyo Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri	67
B.	Tinjauan Akad <i>Ijārah</i> Terhadap Praktik Sewa Menyewa Permainan Biliar di Warung Djoyo Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri.....	73
BAB VI PENUTUP		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN-LAMPIRAN		85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara
Lampiran 2	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	: Balasan Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	: Daftar Konsultasi Skripsi
Lampiran 5	: Dokumentasi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Tempat Bermain Biliar
Gambar 4.2	: Tempat Bersantai
Gambar 4.3	: Meja Biliar
Gambar 4.4	: Stik Biliar
Gambar 4.5	: Bola Biliar
Gambar 4.6	: Rak Segitiga
Gambar 5.1	: Denah Lokasi Permainan Biliar
Gambar 5.2	: Peraturan
Gambar 5.3	: Peraturan